

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

2.1.1 Visi Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua”

Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Mewujudkan Jakarta memiliki wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, berintegrasi, dan meritokratis.
2. Mewujudkan Jakarta sebagai Ibu kota yang dinamis untuk memperlihatkan kemajuan Indonesia yang memiliki kebangsaan, keadilan, dan kebhinekaan.
3. Mewujudkan Jakarta sebagai kota aman, cerdas, sehat, berbudaya melalui adanya penguatan nilai-nilai keluarga serta menyediakan ruang kreativitas dengan kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan.
4. Mewujudkan Jakarta sebagai kota yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dengan memperbanyak lapangan kerja, kestabilan, dan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat perkembangan infrastruktur, menciptakan kemudahan investasi dan bisnis, serta


memperbaiki pengelolaan tata ruang.

5. Mewujudkan Jakarta kota yang sejahtera, dengan perkembangan dan tata kehidupan yang memajukan daya dukung sosial dan lingkungan.

2.1.2 Kondisi Geografis Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Republik Indonesia yang terbagi menjadi lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi dengan total luas wilayah sebesar 662,33 km². Adapun luas Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 48,13 km², Jakarta Utara seluas 144,66 km², Jakarta Barat seluas 129, 54 km², Jakarta Selatan seluas 141,37 km², Jakarta Timur seluas 188,03 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu seluas 8,70 km².

Provinsi DKI Jakarta terletak pada °19' 12" - 6°23' 54" Lintang Selatan - 106°22'42" - 106°58' 18" Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 7 meter di atas permukaan laut. Secara Geografis total luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.600 km² dengan luas daratan sebesar 662,33 km² dan luas lautan sebesar 6.977,5 km². Berikut merupakan peta Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 2. 1 Peta Provinsi DKI Jakarta Sumber: Jakarta.go.id

Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa bagian utara Jakarta membentang pantai sepanjang 32 km yang menjadi muara untuk 13 sungai, dua kanal, serta dua floodway. Kemudian di sebelah selatan dan timur berbatasan langsung dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa. Keadaan iklim di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kondisi geografis umumnya beriklim panas dengan rata-rata suhu udara 28,5°C. Suhu udara maksimum dapat mencapai kisaran 33,8°C-35,2°C pada siang hari dan minimum 23,0°C-24,6°C pada malam hari.

2.1.3 Kondisi Demografis Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta memiliki penduduk sebanyak 10.748.230 jiwa per tahun 2022. Adapun komposisi penduduknya terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 5.401.020 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.347.210 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau disebut rasio jenis kelamin tercatat 100,6%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta hampir sama banyak.

Tabel 2. 1Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta
Sumber: bps.go.id

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah		
		2020	2021	2022
1.	Kepulauan Seribu	27.749	28.240	28.925
2.	Jakarta Selatan	2.226.812	2.233.855	2.244.623
3.	Jakarta Timur	3.037.139	3.056.300	3.083.883
4.	Jakarta Pusat	1.056.896	1.066.460	1.079.995
5.	Jakarta Barat	2.434.511	2.440.073	2.448.975
6.	Jakarta Utara	1.778.981	1.784.753	1.793.550
	Total	10.562.088	10.609.681	10.679.951

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penduduk Provinsi DKI Jakarta terbagi di beberapa daerah seperti Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Dapat dilihat juga setiap tahunnya terjadi tren kenaikan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 11 juta jiwa pada siang hari, sedangkan pada malam hari sebanyak 8 juta jiwa.

2.1.4 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta

Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Tercatat jumlah kendaraan motor mencapai 9,6 juta unit di tahun 2020. Di tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor meningkat

mencapai 9,8 juta unit dan di tahun 2022 mencapai 10,3 juta unit. Hal tersebut tentu saja menjadi salah satu faktor utama fenomena kemacetan di Provinsi DKI Jakarta. Bahkan pada jam-jam pagi dan malam hari, kendaraan yang ada di Provinsi DKI Jakarta bukan hanya dari warga DKI Jakarta saja, tetapi juga daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kendaraan-kendaraan dari daerah sekitar Provinsi DKI Jakarta pada umumnya memadati wilayah Jakarta untuk keperluan bekerja, sekolah, dan lain sebagainya.

2.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

2.2.1 Visi Misi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Visi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:


“Mewujudkan serta melalui sistem transportasi terintegrasi yang terjangkau, andal, modern, dengan angkutan umum sebagai layanan utama.”

Misi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Menyelenggarakan transportasi ramah lingkungan dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas;
2. Menyelenggarakan transportasi publik yang lancar, nyaman, aman, dan terintegrasi;
3. Menyelenggarakan biaya transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Menyelenggarakan layanan transportasi yang informatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Struktur atau susunan organisasi Dinas Perhubungan (DISHUB) tertulis dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Adapun struktur organisasi dinas terdiri dari empat subbagian besar, yaitu subbagian umum, keuangan, kepegawaian, serta program dan pelaporan.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 Sumber: dishub.jakarta.go.id

Mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Dinas. Kepala dinas memiliki tanggung jawab langsung kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Kemudian Wakil kepala dinas memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Tugas dari wakil kepala dinas adalah membantu kepala dinas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugasnya kepala dinas selain dibantu dengan wakil kepala dinas, juga dibantu dengan beberapa subbagian, unit, serta suku dinas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan di Provinsi DKI Jakarta.

2.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan (DISHUB) tertulis dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari DISHUB adalah:

1. DISHUB bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan.
2. Fungsi DISHUB Provinsi DKI Jakarta:
 - a. Mengelola perkeretaapian
 - b. Mengendalikan dan menertibkan angkutan jalan dan lalu lintas
 - c. Menyusun rencana kerja, rencana strategis serta anggaran dinas
 - d. Mengelola dokumen anggaran dinas
 - e. Melaksanakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
 - f. Melaksanakan pengelolaan perparkiran
 - g. Melaksanakan pelatihan dan edukasi serta sertifikasi supir angkutan umum

- h. Mendukung pengembangan *transit-oriented development*
- i. Melaksanakan binaan terhadap pelaksanaan angkutan perairan dan kepelabuhan
- j. Mengelola pelaksanaan ERP (*Electronic Road Pricing*)
- k. Melaksanakan kesekretariatan dinas
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan gubernur
- m. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan fasilitas *park and ride*
- n. Melaksanakan evaluasi, koordinasi, pemantauan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dinas
- o. Melaksanakan pengelolaan penerbangan
- p. Melaksanakan perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur dinas
- q. Melaksanakan pengelolaan perkeretaapian
- r. Melaksanakan integrasi pelayanan transportasi
- s. Melaksanakan pengelolaan pelayaran
- t. Membangun revitalisasi terminal

2.2.4 Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta

Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap adalah kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor. Dinas Perhubungan (DISHUB) Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan kebijakan ini sebagai pengganti kebijakan 3in1 yang diberlakukan di Jakarta dari tahun 2004

sampai akhirnya dihapuskan pada tahun 2016. Pada tahun 2016, kebijakan 3in1 dihapuskan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok lantaran dinilai tidak efektif karena kemacetan masih terjadi serta timbulnya masalah sosial seperti joki 3in1 di titik-titik yang diterapkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, sebagai pengganti dari kebijakan 3in1 kemudian diterapkan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan

Kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap. Diberlakukannya kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kemacetan yang disebabkan kenaikan volume kendaraan dan mengurangi tingkat emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap ini diberlakukan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada pagi hari mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dan sore hari pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Saat ini terdapat 26 titik ruas jalan di DKI Jakarta yang diberlakukan kebijakan ganjil genap. Kebijakan ini tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden.



**Gambar 2. 3 Rambu Kawasan Ganjil Genap
Sumber: Dokumentasi Peneliti**

Penerapan kebijakan ganjil genap memiliki pengecualian untuk beberapa jenis kendaraan, yaitu kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran, kendaraan berstiker disabilitas, kendaraan dengan plat kuning dan merah, kendaraan dengan bahan bakar listrik, sepeda motor, kendaraan pemerintah (pimpinan lembaga tinggi negara), dan lain sebagainya. Pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Aparat kepolisian melakukan pengawasan dan penindakan dengan dua cara, yaitu penilangan manual dan tilang elektronik (ETLE). Bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran, akan diberikan denda sesuai yang ditentukan oleh kepolisian dengan angka maksimal Rp500.000. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi volume kendaraan sehingga mengurangi

kemacetan dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.